JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063- 3664
Vol. 2, No. 1, 2025

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Nazla Ramdan Maun[1], M.Husaini[2], Ramona Handayani[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email : nazlarm85@gmail.com

ABSTRAK

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dianggap beroperasi seecara efektif. Dengan demikian jika diketahui efektivitasnya maka otoritas daerah dapat menetukan kebijakan terkait penetapan target pajak. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih memiliki beberapa permasalahan, antara lain Kurang sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban pemungutan pajak setiap tahun merujuk pada minimnya upaya dari pihak berwenang, akibat dari kurangnya sosialisasi ini masyarakat mungkin tidak mengetahui bahwa membayarkan pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, banyak wajib pajak yang tidak melaporkan atau membayar PBB tepat waktu karena kurangnya kesadaran atau motivasi, dan data objek pajak yang belum sepenuhnya diperbaharui oleh petugas kondisi ini di mana informasi terkait objek pajak seperti tanah, bangunan, atau aset lainya yang menjadi dasar penentuan kewajiban pajak tidak sesuai atau belum mencerminkan kondisi terkini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah masuk kategori kurang baik, dilihat dari kurang nya sosialisasi yang lakukan petugas untuk masyaraat tentang wajib pajak sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa membayar pajak adalah hal yang wajib oleh warga negara, banyak wajib pajak yang tidak melaporkan atau membayar PBB tepat waktu karena kurangnya kesadaran atau motivasi, dan data objek pajak yang belum sepenuhnya diperbaharui oleh petugas kondisi ini di mana informasi terkait objek pajak seperti tanah, bangunan, atau aset lainya yang menjadi dasar penentuan kewajiban pajak tidak sesuai atau belum mencerminkan kondisi terkini, (2) faktor penghambat antara lain kurangnya sosialisasi masyarakat, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih kurang, dan data objek pajak yang belum diperbaharui pegawai, (3) faktor pendorong antara lain meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pembaharuan data pajak. penulis memberikan saran kepada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar dapat melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan dan membantu mereka memahami kewajibannya dan menerapkan sanksi administratif untuk wajib pajak yang menunggak, misalnya denda atau pembatasan layanan tertentu, kepada para pegawai badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk lebih meningkatkan layanan lagi dirikan loket pembayaran dilokasi-lokasi strategis untuk memudahkan warga seperti contoh pembayaran pajak keliling setiap hari minggu dilapangan dwi warna barabai, dan kepada masyarakat pahami kewajiban pajak membayar pajak sebagian bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. pajak ini membantu meningkatkan fasilitas umum, infrastruktur,dan pelayanan masyarakat. manfaatkan teknologi untuk pembayaran online atau aplikasi yang telah disediakan pemerintah daerah untuk kemudahan dan efisiensi.

Kata Kunci : Efektivitas , Pemungutan, Pajak

ABSTRACT

Effectiveness is a measure of the success or failure of an organization, if an organization succeeds in achieving its goals then the organization is considered to be operating effectively. Thus if its effectiveness is known then the regional authorities can determine policies related to the determination of tax targets. The Effectiveness of Land and Building Tax Collection in Barabai District, Hulu Sungai Tengah Regency still has several problems, including Lack of socialization to the community about the obligation to collect taxes every year refers to the minimal efforts of the authorities, as a result of this lack of socialization the community may not know that paying taxes is an obligation as a citizen, low levels of taxpayer compliance, many taxpayers do not report or pay PBB on time due to lack of awareness or motivation, and tax object data that has not been fully updated by officers, this condition is where information related to tax objects such as land, buildings, or other assets which are the basis for determining tax obligations are not appropriate or do not reflect current conditions. This study uses a qualitative approach method with data collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that (1) The effectiveness of land and building tax collection in Barabai District, Hulu Sungai Tengah Regency is categorized as less than good, seen from the lack of socialization carried out by officers for the community about taxpayers so that the community does not know that paying taxes is mandatory for citizens, many taxpayers do not report or pay PBB on time due to lack of awareness or motivation, and tax object data that has not been fully updated by officers. This condition is where information related to tax objects such as land, buildings, or other assets that are the basis for determining tax obligations are not appropriate or do not reflect current conditions, (2) inhibiting factors include lack of community socialization, low level of taxpayer compliance, and tax object data that has not been updated by employees, (3) driving factors include increasing socialization to the community and updating tax data. The author provides suggestions to the regional tax and levy management agency to be able to approach the community directly to provide explanations and help them understand their obligations and apply administrative sanctions for taxpayers who are in arrears, for example fines or restrictions on certain services, to employees of the regional tax and levy management agency to further improve services, set up payment counters in strategic locations to make it easier for residents, such as the example of mobile tax payments every Sunday at the Barabai Dwi Warna field, and to the community to understand the obligation to pay taxes as part of a contribution to regional development. This tax helps improve public facilities, infrastructure, and public services. Take advantage of technology for online payments or applications that have been provided by the regional government for convenience and efficiency.

***Keywords** : Effectiveness, Collection, Tax*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan kegiatan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual suatu masyarakat. Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan tersebut perlu perhatian yang seksama terhadap permasalahan pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaannya juga memerlukan peran serta masyarakat.

Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah, untuk kebutuhan keuangan nasional, pembangunan dan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, perlu dilakukan upaya yang efektif dan efisien untuk mengatasi sifat penerimaan pajak daerah, dan khususnya bagaimana pemerintah pusat dapat mengoptimalkan penerimaan pajak wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menganalisis penerimaan pajak daerah perlu mempertimbangkan aspek efektivitas dengan membandingkan target dan realisasi. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Ketika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dianggap beroperasi secara efektif. Oleh karena itu, jika terbukti efektif, pemerintah daerah dapat menyusun pedoman penetapan target perpajakan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pemerintahan Daerah (PDRD), beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dan mulai berlaku sejak disahkan oleh DPR. Perwakilan pada tahun 2009. Masu. 18 Agustus 2009 dan munculnya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. 2/3PMK.07/2010 No. 58 Tahun 2010 Tentang Langkah Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Sebagai pajak daerah, kewenangan memungut pajak bumi dan bangunan di perdesaan dan perkotaan tidak lagi menjadi milik pemerintah pusat melainkan menjadi milik pemerintah daerah. Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak bumi dan bangunan di perdesaan dan perkotaan dengan sistem sebagai berikut:

Ketentuan umum, nama, sasaran, sasaran dan wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan cara penghitungan pajak, daerah pemungutan, masa perpajakan, data penetapan pajak pemungutan, pemungutan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, penyitaan faktur, penyidikan perpajakan, insentif penagihan, peraturan khusus, tata cara penyidikan, peraturan pidana, peraturan peralihan. Pemungutan pajak bumi dan bangunan di BPPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak seiring dengan perubahan kepemilikan harta benda dan tidak dilaporkan pada saat penyampaian melalui SPPT. Hal ini sering terjadi. Hal ini menyebabkan terjadinya tunggakan pajak.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mariati (2023) mempelajari efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-2) pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkpad) kabupaten balangan cukup efektif, dilihat dari Sub Variabel Optimalisasi tujuan yaitu indicator kurun waktu sudah efektif. Indikator sasaran belum efektif, masih ada tunggakan, indikator target pajak cukup efektif, rata-rata realisasi mencapai target yang ditentukan. Kedua, Sub Variabel Perspektif Sistem yaitu indikator input sudah efektif. Indikator

proses belum efektif masyarakat masih terkendala dengan tempat pembayaran yang jauh. Indicator output sudah efektif. Ketiga, Sub Variabel Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi yaitu indikator kemampuan dalam bekerja belum efektif, dalam pendataan ulang wajib pajak terdapat ketidaksesuaian jumlah antara pegawai dengan wajib pajak. Indikator keterampilan pegawai dalam bekerja sudah efektif. Sementara itu, Sampur Mariana (2023) meneliti efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkontoran di kabupaten sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkontoran di kabupaten sidoarjo sangat efektif, hal tersebut didapat dari tahun 2017 sebesar 104%, pada tahun 2018 sebesar 104%, pada tahun 2019 sebesar 105%, pada tahun 2020 pada tahun 109%, pada tahun 2021 98,70% dan pada tahun 2022 108%. Hal ini menunjukan bahwa tingkat efektivitas pemungutan PBB-P2 relatif tinggi dalam melakukan kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan realisasi penerimaan agar dapat mencapai target.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Ainiyah & Agoes Hadi Poernomo (2023) menyelidiki efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan daerah dan perkotaan di kabupaten Mojokerto. Hasil kajian efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa perubahan target tersebut dibarengi dengan penurunan penerimaan pajak bumi dan bangunan riil sehingga menurunkan efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif.

Kata “efektif” berasal dari kata bahasa Inggris “efektif” yang berarti “sukses”. berhasil mencapai sesuatu. Menurut Mamik dan Syarif (2016:7) Efektivitas Barnard, efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan.

Efektivitas adalah cara seseorang atau kelompok mampu menyelesaikan pekerjaan atau tugas tertentu tanpa membuang waktu, yaitu h. Anda dapat menggunakan lebih sedikit sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan Anda jika Anda dapat menyelesaikannya sambil mempertahankannya Makmur (2015: 7) menjelaskan hal tersebut dari segi kriteria validitas. Fenomena umum yang sering dibahas dalam konteks ini, termasuk kebijakan perpajakan, adalah:

a) Ketepatan waktu.
   Sebagaimana kita pahami, keberhasilan kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi ditentukan oleh waktu. Begitu pula dengan dampaknya yang signifikan terhadap kegagalan kegiatan organisasi. Dengan memanfaatkan waktu yang tepat, Anda dapat mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan secara efisien. Jangan buang waktu Anda. Jika Anda tidak memanfaatkan waktu Anda dengan benar, Anda akan menderita kerugian karena masa lalu tidak akan kembali dan hilang selamanya.
b) Ketepatan perhitungan biaya.
   Kinerja aktivitas apa pun, baik yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau negara yang terlibat. Ketepatan dalam penggunaan biaya suatu kegiatan dalam arti tidak ada kekurangan sampai kegiatan tersebut selesai. Sebaliknya, kelebihan dana tidak akan dihasilkan sampai kegiatan tersebut berhasil diselesaikan dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut merasa puas dengan hasilnya. Keakuratan dalam menentukan biaya satuan merupakan bagian dari efektivitas.
c) Keakuratan pengukuran.
   Kami menyadari bahwa setiap kegiatan yang dilakukan selalu mempunyai tingkat keberhasilan tertentu. Keakuratan pengukuran yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan dan tugas yang diberikan kepada kami merupakan bagian dari efektivitas. Pada hampir semua kegiatan dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, keakuratan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya mencerminkan efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap orang dalam organisasi.

d) Ketepatan seleksi.
Jika kita salah dalam memilih pekerjaan, cara, benda, teman, pasangan, dan sebagainya, maka tindakan yang kita ambil bisa jadi tidak efektif dan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, pemilihan kebutuhan dan keinginan yang tepat akan mendatangkan kebahagiaan dalam jalan hidup seseorang. Menentukan pilihan bukanlah perkara mudah, bukan hanya sekedar menebak-nebak, melainkan yang terbaik dari yang baik, yang paling jujur dari yang jujur, atau yang terbaik dari yang jujur. Anda harus melalui proses untuk menemukan keduanya orang yang paling jujur.

e) Ketelitian berpikir.
Sebenarnya kita tidak dapat menyangkal gagasan Descartes yang mengutarakan "cogito ergo sum" (saya ada karena saya berpikir). Oleh karena itu, keunggulan seseorang terhadap orang lain tergantung pada kecermatan berpikirnya. Sebab ketelitian berpikir dalam berbagai aspek kehidupan selalu membawa dampak positif maupun negatif, baik dalam hubungannya dengan diri sendiri maupun dalam hubungannya dengan alam semesta. Pemikiran yang akurat mengarah pada efektivitas, sehingga kesuksesan selalu diharapkan ketika terlibat dalam bentuk kolaborasi apa pun, yang mengarah pada hasil maksimal.

f) Keakuratan pelaksanaan perintah.
Keberhasilan kegiatan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh keterampilan para pemimpinnya. Salah satu pedomannya adalah mampu memberikan instruksi yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Apabila perintah yang diberikan jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika bawahan tidak dapat memahami atau mengikuti instruksi, maka tidak dapat dipungkiri bahwa instruksi tersebut akan sulit dilaksanakan atau gagal, yang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi organisasi.

g) Ketepatan penentuan tujuan.
Organisasi apapun, apapun bentuknya, selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya, dan biasanya hal ini selalu dicatat secara tertulis dan bersifat lebih strategis, memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini disediakan oleh organisasi, baik milik pemerintah atau dimiliki oleh komunitas tertentu. Menetapkan tujuan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas langkah-langkah implementasi secara signifikan, terutama ketika menetapkan tujuan jangka panjang.

h) Akurasi sasaran.
Mirip dengan apa yang kami katakan di atas, tujuan lebih berorientasi jangka panjang dan strategis, sedangkan tujuan lebih berorientasi jangka pendek dan lebih bersifat operasional, dan merupakan perbedaan antara tujuan yang ditetapkan individu dan tujuan yang sebenarnya ditetapkan oleh organisasi. .Tentukan tujuan yang sesuai untuk kedua tujuan tersebut. keberhasilan organisasi. Sebaliknya, jika tujuan yang Anda tetapkan tidak tepat, maka pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri akan terpengaruh.

Nordita pada Dyah Mutiarin & Arif Zaenudin (2014:96) efektivitas merupakan suatu keadaan yg memberitahuakn taraf keberhasilan atau kegagalan aktivitas manajemen pada mencapai tujuan yg sudah dipengaruhi sebelumnya.Sedangkan Purnama pada Donni Juni Priansa (2017:71) menyatakan bahwa kualitas merupakan holistik karakteristik-karakteristik & ciri berdasarkan suatu produk atau pelayanan menyangkut kemampuan buat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yg sudah dipengaruhi atau yg bersifat laten.

Pada biasanya konsep efektivitas merupakan dipakai buat mengukur keberhasilan organisasi.Kata efektivitas sendiri berdasarkan kata "efek" yg dipakai menjadi interaksi karena dampak.Efektivitas dipakai menjadi suatu karena dampak buat variable lain dan tujuan yg telah direncanakan berdasarkan awal akan tercapai lantaran melalui proses aktivitas.Menurut Mahmudi

(2015:86) efektivitas yaitu interaksi antara output yg diperlukan menggunakan output yg sesungguhnya dicapai.

Keefektifan berdasarkan Siagian Wijaya, (2020:18) keefektifan adalah aktivitas yg dilakukan buat memanfaatkan asal daya yg ada, dana, wahana & prasarana dan jumlah eksklusif yg dilakukan secara sadar & sudah ditetapkan sebelumnya buat bisa membentuk sejumlah barang atau jasa menggunakan mutu terbaik derta ketepatan saat pada penyelesaian pekerjaan.Berarti, keefektifan berorientasi kerja dalam empat hal, yaitu:

a) asal daya, dana, wahana & prasarana yg bisa dipakai telah dipengaruhi & dibatasi; b) Jumlah & mutu barang atau jasa yg wajib didapatkan sudah dipengaruhi; c) batas saat supaya bisa membentuk barang atau jasa terse but telah ditetapkan; & d) metode yg wajib dilaksanakan supaya bisa merampungkan pekerjaan yg sudah ditetapkan.

Defisini pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan generik & rapikan cara Perpajakan dalam Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak merupakan donasi harus pada negara yg terutang sang eksklusif atau badan yg bersifat memaksa menurut undang-undang menggunakan nir menerima imbalan secara pribadi & dipakai buat keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran warga .Sedangkan berdasarkan Rochmat Soemitro pajak merupakan iuran warga pada kas negara menurut undang-undang (yg bisa dipaksakan) menggunakan tiada menerima jasa timbal (kontrapretasi) yg pribadi bisa ditunjukan & yg dipakai buat membayar pengeluaran generik.

Pajak berdasarkan Adriani yg diterjemahkan sang R.Santoso Brotodiharo yg dikutip pada kitab Perpajakan Indonesia (Waluto,2017:25) mengemukan bahwa Pajak merupakan iuran pada Negara (yg bisa dipaksakan) yg terutang sang yg harus membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan, menggunakan nir menerima prestasi kembalu yg pribadi bisa ditunjuk & yg gunanya merupakan membiayai yg pribadi bisa pengeluaran generik berhubung menggunakan tugas Negara yg menyelenggarakan pemerintahan.Dari beberapa defenisi tadi bisa disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur, antara lain :

a) Sumbangan rakyat kepada negara:
   Hanya negara yang berhak menaikkan pajak. Sumbangan diberikan dalam bentuk uang (bukan barang).
b) Menurut undang-undang:
   Pajak dipungut dengan atau menurut atau karena paksaan undang-undang dan ketentuan pelaksanaannya.
c) Tidak ada imbalan atau imbalan dari negara yang dapat ditentukan secara langsung. Saat membayar pajak, Anda tidak bisa membuktikan prestasi individu di negara tersebut.
d) Digunakan untuk membiayai anggaran negara.
   Digunakan untuk pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, sarana, prasarana yang ada dan dilaksanakan secara sadar, jumlah yang telah ditentukan sebelumnya untuk memungkinkan dihasilkannya sekumpulan barang dan jasa dengan sebaik-baiknya. Menyelesaikan pekerjaan dengan bermutu dan tepat waktu. Artinya efisiensi yang berorientasi kerja didasarkan pada empat hal:

1. Sumber daya
2. Jumlah dan mutu
3. Batas waktu
4. Metode

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan mengembangkan rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang nyata. Namun bila usaha dan hasil kerja serta tindakan yang diambil tidak tepat dan sasaran serta sasaran yang diharapkan tidak tercapai maka disebut inefisiensi.

METODE

Metode pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Tiga metode digunakan untuk memperoleh data: dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sumber data dikumpulkan menggunakan sampel purposive yang terdiri dari 13 orang. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan dengan menggunakan metode pengkodean data, visualisasi data, dan pengambilan kesimpulan. Perluas pengamatan, tingkatkan persistensi, triangulasi, analisis kasus negatif, gunakan bahan referensi, dan lakukan pemeriksaan anggota untuk menguji kebenaran data dan valid.

PEMBAHASAN

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sumber Daya

Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber daya dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Dengan adanya petugas yang kompetensu dan ahli maka pemerintah dapat meningkatkan efektivitas sistem pajak PBB, baik dari segi pengumpulan penerimaan maupun kepercayaan masyarakat. Pada pembahasan sumber daya manusia berdasarkan observasi, keefektitifan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk sumber daya nya para pegawai belum mempunyai keahlian dalam menjalankan nya karena masih terjadi keterlambatan proses saat ada objek pajak yang mau mencari datanya tapi masih sulit menemukan karena alasan data sama dengan objek pajak lainya. Hasil wawancara juga menunjukkan sudah cukup, namun alangkah bagusnya yang menempati bagian pemungutan pajak itu harusnya yang lebih ahli atau sesuai jurusan jadi lebih biasa menguasai dalam menjalankan tugas nya. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah mudah untuk diakses atau dilaksanakan bisa juga bayar pajak mandiri atau lewat mobile bangking, tetapi dari sumber daya manusia yang melayaninya harusnya lebih ahli dan cepat tanggap pada saat mencarikan data wajib pajak yang berurusan kekantor. Kemudian pada indikator sarana dan prasarana berdasarkan observasi, dalam mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan belum bisa tepat waktu karwna kekurangan komputer didalam ruangan itu membuat pegawainya yang harusnya mengerjakan pekerjaannya menjadi tidak bisa dan penggunaan aplikasi bayar mandiri masih belum efektif berjalan kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara, menunjukkan kalau dalam sarana dan prasarananya masih kekurangan untuk komputer dan printer jadi diperlukan penambahan komputer agar pegawai dapat mengoptimalkan pekerjaan nya masing-masing dengan kekurangan komputer dan printer ini membuat pegawai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan untuk pembayaran mandiri wajib pajak ada yang masih belum bisa menggunakan aplikasinya ada juga yang tidak mempunyai smartphone. Secara keseluruhan, penggunaan aplikasi bayar mandiri untuk wajib pajak masih belum berjalan dengan efektif karena keterbatasan atau kemampuan wajib pajak yang tidak bisa memakainya, bisa juga wajib pajak yang tidah mempunyai smartphone.

Jumlah dan Mutu

Mutu ini adalah mengukur tingkat kepuasan atau keberhasilan proses penyelesaian pembuatan pajak, dengan fokus pada kualitas layanan faktor yang mempengaruhi bisa dari ketepatan waktu, kepuasan wajib pajak, kesesuaian dengan peraturan dan efisensi proses. Pada pembahsan

Penyelesaian pekerjaan pemungutan pajak berdasarkan observasi, dalam penyelesaian pemungutan pajak bumi dan bangunan para pegawainya tidak menstortir ulang nama-nama wajib pajak yang

belum melakukan pembayaran karena mereka sibuk mengerjakan tugas yang sedang berlangsung pada saat jam kerja. Berdasarkan wawancara, menunjukkan kalo dalam jumlah penyelesaian pemungutan pajak masih belum mencapai maksimal karena kolektor pajak yang tidak menagihkan setiap hari nya bisa dilihat dari hasil wawancara diatas. Secara keseluruhan, dengan pihak terkait bahwa penyelesaian pemungutan pajak bumi dan bangunan menunjukkan tingkat eefesiensi yang dipengaruhi oleh kualitas sistem administrasi, sumber daya manusia, dan ketersediaan teknologi pendukung. Penyelesaian pemungutan pajak masih belum efektif. Kemudian pada indikator kondisi dan layanan pemungutan pajak berdasarkan observasi, dalam kondisi saat pelayanan tidak setiap hari ada wajib pajak yang membayarkan pajaknya padahal dari realisasi target belum terpenuhi, jadi para pegawai kantor terkadang santai saja menganggur tidak ada layanan setiap harinya. Berdasarkan wawancara menunjukkan untuk kondisi layanan pemungutan pajak sudah cukup baik, karena masyarakat bisa bayar mandiri lewat mobile bangking. Secara keseluruhan, bahwa adanya pembayaran secara online membuat para petugas pajak menjadi menganggur maka itu membuat mereka tidak ada aktivitas dan tingkat keefektifan pemungutan pada pelayanan masih belum maksimal.

Batas Waktu

Batas waktu pemungutan pajak ini pemerintah sering memberikan layanan online melalui sistem E-PBB online untuk mempermudah pembayaran pajak. Pada indikator batas waktu pelayanan pemungutan pajak berdasarkan observasi, batas waktu pemungutan pajak memang harusnya lebih dipertegaskan lagi ke wajib pajaknya, para kolektor harusnya mensortir ulang mana saja yang tidak membayarkan nama yang tidak membayarkan pajak. Berdasarkan wawancara menunjukkan batas waktu pemungutan pajak bumi dan bangunan ada wajib pajak yang kurang sadar akan kewajiban membayarkan pajaknya kalau warga local pasti membayarkan pajaknya tepat waktu tetapi warga pendatang yang membeli tanah atau bangunan tapi tidak untuk dihuni dan para desa atau kolektor sulit untuk menemukan si objek pajak tersebut. Secara keseluruhan, kesadaran wajib pajak yang kurang itu menjadi sebuat tantang para kolektor untuk memberikan pemahan akan pentingnya kewajiban pajak itu maka dari itu masih belum efektif untuk batas waktu pemungutan pajak. Kemudian pada pembahasan target pencapaian pelayanan berdasarkan observasi, pemungutan pajak tidak mencapai target tahunannya maka akan berpengaruh pada pendapatan kabupaten. Berdasarkan wawancara, budaya lama masyarakat terbiasanya pajak nya itu dibayarkan oleh desanya jadi membuat para objek pajak merasa selalu akan dibayarkan oleh desa padahal desa tidak dapat membayarkan semuanya karena keterbatasan anggaran dana dari des aitu sendiri. Secara keseluruhan, target pemungutan pajak bumi dan bangunan masih belum efektif untuk target pemungutan pajak dari data yang dilampirkan peneliti masih ada tunggakan wajib pajak.

METODE

Metode ini adalah cara, strategis atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan suatu masalah. Metode dirancang untuk memberikan Langkah-langkah terarah agar proses yang dilakukan menjadi lebih efektif dan konsisten. Pada indikator sosialisasi berdasarkan observasi, karena keterbatasan anggaran maka sosialisasi belum maksimal dan memerlukan tambahan tenaga agar sosialisasi bisa berjalan dengan efektif. Secara wawancara, untuk sosialisasi sudah dilaksanakan namun belum, efektif di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Secara keseluruhan, menunjukkan untuk sosialisi belum dilaksakan semua hanya sebagian desa yang meminta disosialisasikan, karena keterbatasan anggaran maka sosialisasi belum maksimal dan memerlukan tambahan tenaga agar sosialisasi bisa berjalan dengan efektif. Kemudian pada pengawasan berdasarkan observasi, menunjukkan tingkat pengawasan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah efektif. Berdasarkan wawancara, menunjukkan bahwa tingkat pengawasan pemungutan pajak bumi dan bangunan akan

dilakukan bergilir dari kecamatan ke desa dan diawasinya pada akhir jatuh tempo sampai mana realisasinya. Secara keseluruhan, pengawasan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah efektif karena sudah ada kerja sama dengan bidangnya agar membuat suatu rancangan yang matang untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Faktor Pendukung, Pertama meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, kedua pembaharuan data pajak. Faktor Penghambat, pertama kurangnya sosialisasi masyarakat, kedua tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih kurang dan ketiga data objek pajak yang belum diperbaharui pegawai .

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih rendah. Hal ini terlihat dari delapan indikator, namun indikator tersebut masih kurang efektif karena sosialisasi di masyarakat masih kurang dan tingkat kepatuhan wajib pajak di masyarakat masih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perluasan cakupan kegiatan kota dan pemutakhiran data pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ainiyah, N. &. (2023). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MOJOKERTO. *Bisman(Bisnis dan Manajemen)*, 44-52.

Anggara, S. (2016). 'ILMU ADMINISTRASI NEGARA'. *Bandung: CV Pustaka Setia. Bungin.*

Anonim. (2009). UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRUBUSI.

Anonim. (2012). 'PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.'

Anonim. (2021). 'PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI SARJANA STRATA 1 (S1).' . *Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.*

Hardani. (2020). 'METODE PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF.' *Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.* .

Makmur. (2015). 'EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN PENGAWASAN.' *Bandung: PT. Refika Aditama.*

Mardiasmo. (2018).' PERPAJAKAN EDISI REVISI TAHUN 2018.' *Yogyakarta: Penerbit Andi.*

Mardiasmo. (2023). 'PERPAJAKAN EDISI TERBARU TAHUN 2023.' *Yogyakarta: Penerbit Andi* .

Mariana, S. (2023). 'EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI SIDUARJO.' *75-79*.

Moloeng, L. J. (2015). 'METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF.' *Bandung: PT Remaja Rosdakarya.*

Mutiara, D. d. (2014). 'MANAJEMEN BIROKRASI DAN KEBIJAKAN.' *Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*

Sugiyono. (2013). 'METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN RDAND.' *Bandung : Alfabeta.*

Sugiyono. (2014). 'METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF.' *Yogyakarta: Graha Ilmu.*

Sugiyono. '(METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIFM R&D).' 2019. *Bandung: CV Alfabeta.*

Syarif, M. d. (2016). 'MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA'. *Sidoarjo: Zifatama Publisher.*

Waluti. (2017). 'METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK'. *Yogyakarta: Gava Media Yogyakarta.*

Wijaya. (2020). 'ANALISIS PERSFEKTIF PERILAKU INDIVIDU DALAM ORGANISASI'. *Kencana.*